



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.921-Keu/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RSUD Al Ihsan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
7. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan, meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan harus dilaksanakan dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif; dan
- f. akuntabel.

Bagian Kedua

Sumber Biaya

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Hibah terikat;
 - d. Jasa Layanan;
 - e. Hibah tidak terikat;
 - f. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - g. Lain-lain pendapatan RSUD Al Ihsan yang sah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan yang dananya berasal dari hibah terikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada RSUD Al Ihsan dengan persetujuan pemberi hibah.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan yang dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, e, f, dan g diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. barang berupa obat, alat kesehatan habis pakai, gas medis dan bahan makanan pasien dengan nilai lebih kecil dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pengadaan langsung;
 - b. barang/jasa lainnya/jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih kecil dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan melalui cara pengadaan langsung; dan
 - c. barang/jasa lainnya/jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan melalui metode pelelangan.
- (2) Ketentuan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengadaan barang dengan dana yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Keempat

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, dilakukan oleh Tim, Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Al Ihsan.
- (2) Tim, Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan yang berpedoman pada Keputusan Direktur dan diselenggarakan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku.
- (2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pada RSUD Al Ihsan yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD Al Ihsan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 49 SERI B